

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laut adalah anugerah Tuhan yang penuh misteri dan keajaiban. Dua lautan yang mengalir dengan karakter berbeda, satu tawar dan satu asin, namun tetap tidak saling bercampur, menunjukkan kebesaran-Nya yang luar biasa. Antara keduanya ada batas yang tak terlihat, namun nyata dalam kerahasiaannya. Laut adalah simbol kebesaran dan kekuasaan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam AL-Qur'an Surah Ar-Rahman Ayat 19-20 yang terjemahannya yaitu:

“Dia membiarkan dua laut (tawar dan asin) bertemu. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.”¹

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat di pahami bahwa laut itu memiliki batasan-batasan yang telah di tetapkan dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan mahluk-Nya.

Dalam kerangka hukum internasional, pengaturan batas laut memiliki peran yang sangat esensial bagi keberlangsungan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai “Konstitusi Laut” menetapkan rezim hukum yang tetap mengenai pembagian ruang laut, termasuk laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen.²

¹ Lajnah pantashihan Mushaf badan litbang dan diklat kementerian agama Al-Quran, “Al-Quran Dan Terjemahan” (209AD): 283.

² “*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982,*” *International Journal of Marine and Coastal Law* 8, No. 4 (1993).

Indonesia memiliki luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 3.000.000 km² yang memiliki kekayaan alam yang melimpah.³ Dengan luas wilayah laut yang jauh melebihi daratan, kepastian batas maritim menjadi instrumen vital untuk melindungi hak berdaulat Indonesia, khususnya dalam ZEE, yang merupakan wilayah kaya sumber daya perikanan dan hidrokarbon. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan salah satu rezim terpenting dalam UNCLOS 1982.

Zona ekonomi eksklusif merupakan bagian perairan yang berada di luar batas laut teritorial dan berdekatan secara langsung dengan wilayah tersebut sebagaimana ditetapkan dalam rezim hukum laut.⁴ ZEE mempunyai lebar hingga 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal tempat pengukuran laut teritorial dimulai. Pada kawasan ini, negara pantai memiliki hak berdaulat serta kewenangan yurisdiksi yang bersifat eksklusif.⁵

ZEE bukan wilayah kedaulatan (*sovereignty*), tetapi wilayah yurisdiksi fungsional di mana negara pantai memiliki kewenangan hukum yang kuat namun terbatas sesuai ketentuan konvensi. Dalam rezim ini, negara pantai tidak hanya memperoleh hak berdaulat, tetapi juga dibebani kewajiban untuk memastikan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, pencegahan dan penanggulangan pelanggaran, serta pengaturan aktivitas pihak asing, termasuk penangkapan ikan.

³ Amandha Budhy Adhywidya and Anto Ismu Budiarto, "Upaya Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Kapal Penangkap Ikan Vietnam Di Zeei," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 2 (2023): 293–304.

⁴ Dkk Nadia Regina kapang, "Penetapan Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Antara Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024): 1–12.

⁵ Bambang S. Irianto, "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan," *Jurnal Justiciabelen* 4, no. 2 (2022): 26, doi:10.30587/justiciabelen.v4i2.3564.

Dengan demikian, kejelasan batas ZEE menjadi faktor fundamental bagi kemampuan negara pantai dalam menegakkan aturan perikanan, mencegah *illegal fishing*, dan menjaga keamanan maritim. Tanpa penetapan batas yang pasti, implementasi hak berdaulat di ZEE berpotensi lemah karena negara tidak dapat memastikan ruang yurisdiksi mana yang dapat ditegakkan secara efektif.

UNCLOS menegaskan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat serta kewenangan yurisdiksi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kewenangan ini mencakup aktivitas untuk melakukan eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, negara lain tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk melakukan penelitian tanpa persetujuan negara pantai maupun tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.⁶

Secara khusus, Pasal 56 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) mengatur bahwa *littoral state* memiliki *sovereign rights* di wilayah ZEE. Wilayah ZEE tersebut membentang sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁷ Dengan demikian, pelanggaran oleh kapal asing di wilayah utara Laut Natuna termasuk dalam kawasan 200 mil laut ZEE Indonesia, di mana negara memiliki hak berdaulat penuh atas sumber daya alam lautnya.

⁶ Atika Thahira et al., “Penyelesaian *Illegal Fishing* Di Zee Natuna Utara Indonesia Melalui Prinsip *Boundry Making* Oleh Di Sebelah Utara Zee Maritime Boundry Delimitation Indonesia-Vietnam Berdasarkan,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5947–59.

⁷ Joko Dwi Sugihartono, “Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut,” *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* XVIII, no. 1 (2018): 1–16.

Adapun bentuk hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982 dijabarkan bahwa dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang berada di kolom air, dasar laut, maupun lapisan tanah di bawahnya. Negara pantai juga berwenang atas kegiatan ekonomi lain di wilayah tersebut, termasuk pemanfaatan energi dari air, arus, dan angin. Selain itu, negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap pembangunan serta penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan; pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan; serta tindakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut.⁸

UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai memiliki *sovereign rights* di wilayah ZEE. Negara pantai juga memiliki yurisdiksi dalam hal pembangunan dan penggunaan instalasi, penelitian ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut. Dengan demikian, penetapan batas maritim menjadi aspek penting untuk memastikan kepastian yurisdiksi dan hak berdaulat suatu negara.⁹ Sehingga negara lain dilarang melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di atas serta penelitian tanpa izin *littoral state* dan pencemaran lingkungan hidup pada area tersebut.

Indonesia juga telah mengadopsi ketentuan UNCLOS melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁸ "United Nations Convention on the Law of the Sea 1982." *Op. Cit.*, Article 56

⁹ Juan He, "A Jurisdictional Assessment of International Fisheries Subsidies Disciplines to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 21 (2022), doi:10.3390/su142114128.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Sektor Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar sumber dayanya berasal dari wilayah laut. Kekayaan alam tersebut menyimpan potensi yang signifikan untuk mendukung kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.¹⁰ Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki batas wilayah darat dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Selain itu, Indonesia juga berbatasan laut dengan sebelas negara, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Federated States of Micronesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.¹¹ Indonesia memiliki karakteristik geografis yang diakui secara khusus dalam UNCLOS 1982 melalui pengaturan mengenai *archipelagic states*.¹² Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk menarik garis pangkal kepulauan dan menjadikan perairan di

¹⁰ Gia Nikawanti and Rukman Aca, "Membangun Ketahanan Pangan Dari Kekayaan Sumber Daya Kelautan Melalui Implementasi Program Blue Economy Di Indonesia," *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime Ecoliteracy* 5, no. 2 (2023): 113–22.

¹¹ Anwar Khaidir., *Hukum Laut Internasional*, (BandarLampung: Justice Publisher, 2016).

¹² "United Nations Convention on the Law of the Sea 1982." *Op. Cit.*, Article 46

dalamnya sebagai *archipelagic waters* yang berada di bawah kedaulatan penuh negara. Status tersebut menempatkan pengelolaan ruang laut sebagai aspek strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan sumber daya alam, konektivitas antarwilayah, dan stabilitas ekonomi nasional.

Kepulauan Natuna mencakup wilayah seluas kurang lebih 264.198,37 km², yang terdiri atas area daratan seluas 2.001,30 km² dan laut seluas 262.197,07 km². Secara geografis, kepulauan ini berada di kawasan perbatasan Indonesia.¹³ Disebelah utara kepulauan Natuna sendiri berbatasan dengan negara Vietnam. Kondisi geografis yang berdekatan ini pada akhirnya menimbulkan klaim ZEE yang tumpang tindih, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian melalui proses delimitasi sesuai ketentuan UNCLOS 1982.¹⁴ Sengketa tersebut berlangsung lebih dari satu dekade dan turut berkontribusi pada meningkatnya kasus penangkapan kapal ikan Vietnam di area yang diklaim oleh Indonesia.

Laut Natuna Utara merupakan kawasan dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar, mencakup mineral, perikanan, energi gelombang laut, dan pariwisata bahari. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut masih tergolong rendah, sehingga potensi kekayaan laut Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Selain nilai ekonominya, Laut Natuna Utara memiliki posisi

¹³ Pemerintah Kabupaten Natuna, "Kondisi Geografis Kabupaten Natuna," 2025, <https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>.

¹⁴ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), doi:10.7551/mitpress/5578.003.0004.

strategis secara geopolitik.¹⁵ Oleh karena itu, kepastian batas ZEE di kawasan ini menjadi penentu utama bagi kemampuan Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap aktivitas pihak asing serta menjaga integritas wilayah maritimnya.¹⁶

Sejak 1963, Indonesia dan Vietnam telah menghadapi sengketa terkait delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif, khususnya di kawasan utara Kepulauan Natuna yang sebelumnya dikenal sebagai Laut Cina Selatan dan kini disebut Laut Natuna Utara. Tumpang tindih klaim ZEE di wilayah yang kaya sumber daya perikanan serta potensi minyak dan gas tersebut menjadi sumber ketegangan utama dalam hubungan maritim kedua negara.¹⁷ Dasar *overlapping claim* ini berasal dari perbedaan metode penarikan garis ZEE yang digunakan kedua negara.¹⁸ Indonesia mendasarkan klaim ZEE-nya pada ketentuan Pasal 57 UNCLOS yang secara tegas memberikan hak penarikan ZEE hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan, sedangkan Vietnam menggunakan garis pangkal lurus (*straight baselines*) yang menghasilkan cakupan ZEE ke arah selatan dan memasuki wilayah klaim ZEE.

Perbedaan klaim tersebut menciptakan area tumpang tindih di utara Natuna, yang dikenal sebagai *grey area*, yaitu wilayah laut yang diperselisihkan karena dianggap sebagai bagian dari ZEE oleh kedua negara. Kehadiran *grey area* tersebut menjadi faktor yang mempertinggi ketegangan di kawasan laut, karena kedua

¹⁵ Evi Apriani et al., "Strengthening Maritime Geopolitics Strategy to Counter Marine Resource Plundering in the North Natuna Sea," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 10 (2024): 4761–76, doi:10.55927/eajmr.v3i10.11691.

¹⁶ Rothwell Donald R, *The International Law of the Sea* (Hard Publishing, 2016), https://openlibrary.org/books/OL30401597M/The_international_law_of_the_sea.

¹⁷ rani Pajrin Et Al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Indonesia Dan Vietnam Di Perairan Zee Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 323–29.

¹⁸ Dita Millennia Mahendra et al., "Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara," *Bullet : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 03 (2022): 418–25.

negara menganggap area yang sama berada dalam yurisdiksi masing-masing. Bagi Indonesia, wilayah ini kerap menjadi lokasi aktivitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal Vietnam, sehingga menimbulkan persoalan penegakan hukum yang berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya delimitasi yang disepakati secara bilateral, tumpang tindih klaim ZEE berpotensi menimbulkan konflik serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya laut.¹⁹

Proses negosiasi delimitasi antara Indonesia dan Vietnam telah dimulai sejak tahun 2009 dan berlangsung selama lebih dari satu dekade.²⁰ Lamanya proses tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan posisi dasar (*baseline positions*), pertimbangan ekonomi, serta aspek geopolitik yang mempengaruhi kepentingan kedua negara. Meski demikian, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan penting pada tanggal 22 Desember 2022 melalui penandatanganan *Agreement on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundaries*.²¹ Perjanjian ini secara resmi menetapkan garis batas ZEE di antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip UNCLOS 1982, khususnya Pasal 74 mengenai delimitasi ZEE antar negara dengan klaim yang saling berdekatan.

Kesepakatan delimitasi ZEE pada tahun 2022 merupakan pencapaian signifikan dalam hubungan maritim Indonesia-Vietnam karena berhasil mengakhiri

¹⁹ Perana Nurzam Fadjarwati, "Nelayan Dalam Bayang-Bayang Garis Imajiner: Dampak Ketidakpastian Delimitasi Laut Indonesia" "Malaysia Di Tanjung Datu," *Tanjungpura Legal Review* 3, no. No 2 (2023).

²⁰ Fardah Assegaf, "Indonesia Dan Vietnam Selesaikan Negoisiasi Zee," *Antara News Agency*, 2022, <https://en.antaraneews.com/news/266982/indonesia-vietnam-conclude-eez-negotiations>.

²¹ "Pentingnya Damarkasi Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam-Indonesia," *Fulcrum Analysis On Shoutheast Asia*, 2023, <https://fulcrum.sg/the-significance-of-the-vietnam-indonesia-exclusive-economic-zone-demarcation/>.

ketidakpastian hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun. Penetapan garis batas yang tegas memberikan kepastian yurisdiksi bagi kedua negara dan diharapkan dapat menurunkan potensi pelanggaran serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut di wilayah tersebut.²² Kondisi ini menunjukkan bahwa delimitasi sebagai proses penetapan garis batas belum cukup untuk menyelesaikan persoalan implementasi di lapangan, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih lanjut melalui tahap *administration* dalam kerangka *Boundary making*.

Meskipun Indonesia dan Vietnam telah menyepakati *Agreement on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundaries* pada 22 Desember 2022, tindakan *illegal fishing* oleh kapal-kapal Vietnam di Laut Natuna Utara tetap terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kapal berbendera Vietnam sering tertangkap melakukan penangkapan ikan *illegal* di perairan Indonesia, khususnya di ZEE Natuna Utara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), sepanjang periode 2020 hingga 2025 tercatat sebanyak 191 kapal ikan asing yang beroperasi secara *illegal* berhasil diamankan oleh aparat Indonesia, dari data kapal asing tersebut 64 kapal yang di tangkap adalah kapal dari Vietnam.²³

²² Hasjim Djalal, "Maritime Boundary Management and Border Area to Increase Sovereignty Indonesian," *Jurnal Pertahanan* 1, no. 1 (2018): 61–75, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/253/pdf4>.

²³ Rochman Nurhakim, "Nelayan Terancam, Laut Terluka: Dampak Iuu Fishing Bagi Masyarakat Dan Ekosistem," *Kementerian Kelautan Dan Perikanan*, 2025, <https://kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny>.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penangkapan mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu, aktivitas *illegal fishing* oleh kapal Vietnam masih terus berlangsung di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Fenomena ini memiliki sejumlah faktor penyebab, seperti tekanan ekonomi di wilayah pesisir Vietnam mendorong banyak nelayan untuk mencari ikan hingga melampaui batas yurisdiksi negaranya dan tentunya karna tingkat patroli dan kapasitas penegakan hukum Indonesia sering kali belum mampu mengimbangi intensitas pelanggaran di wilayah yang sangat luas seperti Natuna Utara, sehingga kapal-kapal asing memanfaatkan celah ini. Permasalahan *illegal fishing* tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut, tetapi juga oleh belum tuntasnya penetapan batas maritim antara Indonesia dan Vietnam.

Belum tuntasnya semua tahapan *Boundary making* dalam penetapan batas maritim antara Indonesia dan Vietnam menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran oleh kapal asing di wilayah perairan tersebut. Kondisi ini kerap menimbulkan kesalahpahaman (*misunderstanding*) karena sebagian area masih dianggap sebagai wilayah abu-abu (*grey area*) akibat belum ditetapkannya batas secara jelas dalam peta kedaulatan.²⁴ Istilah *grey zone* sendiri berkaitan dengan klaim kedaulatan atau hak berdaulat atas wilayah geografis maupun perairan yang belum memiliki kejelasan hukum. Situasi seperti ini sering memicu munculnya

²⁴ Thahira et al., "Penyelesaian Ilegal Fishing Di Zee Natuna Utara Indonesia Melalui Prinsip Boundry Making Oleh Di Sebelah Utara Zee *Maritime Boundry Delimitation* Indonesia-Vietnam Berdasarkan."

eskalasi dan gesekan antarnegara, terutama di kawasan yang masih diperselisihkan status yurisdiksinya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan delimitasi ZEE Indonesia-Vietnam pada tahun 2022 belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan operasional di lapangan. Penegasan batas masih memerlukan tahapan lanjutan berupa *administration* dalam kerangka *Boundary making*, yaitu tahap implementatif yang mencakup pengawasan, koordinasi bilateral, penyesuaian regulasi, serta pembentukan mekanisme penanganan insiden. Penetapan batas maritim merupakan langkah fundamental dalam upaya menegakkan kedaulatan negara atas wilayah laut dan kawasan pesisir. Bagi Indonesia, kejelasan dan ketepatan penentuan batas laut memiliki peran penting dalam menetapkan karakter serta cakupan sumber daya kelautan yang berada di bawah yurisdiksi negara. Batas-batas maritim tersebut dituangkan dalam peta resmi dan diumumkan kepada publik. Penarikan batas laut teritorial, zona bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dilakukan berdasarkan garis pangkal lurus yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia.²⁵

Boundary making merupakan konsep fundamental dalam studi batas internasional yang menjelaskan bagaimana suatu batas negara dibentuk, dikelola, dan diimplementasikan dalam praktik. Teori ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Stephen B. Jones melalui karyanya yang klasik *Boundary making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors, and Boundary Commissioners*, yang

²⁵ m.J. Sitepu, "Maritime Boundary Delimitation The Indonesian Case," *Coastal Development* 1 No 3 (1998).

hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian delimitasi modern.²⁶ Menurut Jones, proses pembentukan batas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi politik, hukum, dan administratif yang menentukan efektivitas suatu batas setelah ditetapkan.²⁷

Dalam konteks hukum laut internasional, *Boundary making* memiliki relevansi khusus karena batas-batas maritim cenderung lebih kompleks dibandingkan batas darat. Kompleksitas tersebut disebabkan oleh sifat laut yang dinamis, keterlibatan sumber daya lintas batas, serta kebutuhan untuk mengikuti ketentuan konvensional seperti UNCLOS 1982.²⁸ Tidak seperti batas darat yang mengikuti fitur geografis tetap, batas laut harus ditentukan melalui prinsip-prinsip abstrak seperti *equidistance* dan *equitable principles*. Oleh karena itu, pembentukan batas maritim menuntut penyelesaian seluruh tahapan *Boundary making*.

Teori *Boundary making* yang dikemukakan oleh Stephen B. Jones (1945) menjelaskan empat tahap utama dalam pembentukan batas wilayah: *allocation*, *delimitation*, *demarcation*, dan *administration*.²⁹ Prinsip ini dapat dijadikan dasar analisis dalam menelaah bagaimana Indonesia dapat mempertegas batas maritimnya sekaligus mengurangi potensi pelanggaran seperti *illegal fishing*. Secara umum, teori ini menggambarkan proses yang tidak hanya bersifat teknis,

²⁶ Stephen B. Jones, *Boundary-Making A Handbook For Statesmen, Treaty Editors And Boundary Commissioners*, 1945.

²⁷ Ibid.

²⁸ Tanaka, *The International Law of the Sea*. Op Cit.

²⁹ I Made Andi Arsana, "Good Fences Make Good Neighbours: Challenges and Opportunities in Finalising Maritime Boundary Delimitation in the Malacca Strait Between Indonesia and Malaysia," *Indonesian Journal of International Law* 12, no. 1 (2014), doi:10.17304/ijil.vol12.1.590.

tetapi juga mencakup aspek politik dan hukum dalam penentuan batas suatu wilayah negara.

Kejelasan batas maritim bukan hanya persoalan teknis mengenai penarikan garis di atas peta, tetapi merupakan fondasi bagi negara pantai untuk menegakkan yurisdiksi, mengelola sumber daya alam, serta memastikan keamanan dan ketertiban di ruang lautnya. Tanpa batas yang jelas dan diakui, potensi sengketa, konflik kepentingan, serta pelanggaran oleh pihak asing menjadi semakin besar, terutama di wilayah yang kaya sumber daya dan memiliki nilai strategis.³⁰ Seperti berlanjutnya praktik *illegal fishing* oleh kapal-kapal Vietnam menunjukkan bahwa masalah keamanan maritim tidak semata-mata bergantung pada terselesaikannya tahap *delimitation*, tetapi sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi pasca-delimitasi. Dalam konteks inilah, tahap *administration* dalam teori *Boundary making* menjadi relevan, karena tahap tersebut mencakup tindakan nyata negara dalam mengelola, mengawasi, dan menegakkan batas yang telah disepakati. Kenyataan bahwa tahap *administration* belum berjalan optimal menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana Indonesia seharusnya mengelola batas maritimnya pasca-delimitasi agar tidak terjadi kekosongan implementasi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor asing.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam merupakan isu penting dalam kajian hukum laut internasional yang perlu dianalisis secara mendalam. Penandatanganan Perjanjian Delimitasi ZEE tahun 2022 menunjukkan

³⁰ Tanaka, *The International Law of the Sea. Op Cit.*, h.152-155

adanya kemajuan diplomatik dalam proses penyelesaian batas maritim kedua negara, meskipun tahapan implementasi selanjutnya masih terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian evaluatif terhadap penerapan teori *Boundary making* dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan menggunakan UNCLOS sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum laut internasional diterapkan dalam praktik delimitasi batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada bagian latar belakang, dapat diidentifikasi sebuah persoalan yang perlu dirumuskan sebagai dasar acuan dalam pembahasan penelitian ini secara runtut dan sistematis. Oleh karena itu, permasalahan utama yang hendak dikaji adalah Bagaimana penerapan teori *boundary making* dalam pembentukan dan penyelesaian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam menurut ketentuan UNCLOS 1982?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun kesesuaian dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan teori *boundary making* dalam pembentukan dan penyelesaian batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam berdasarkan ketentuan hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya di bidang hukum laut. Kajian ini berusaha memperluas pemahaman mengenai penerapan teori *Boundary making* sebagai instrumen konseptual dalam pembentukan dan penyelesaian batas maritim antarnegara. Dengan memfokuskan analisis pada konteks penyelesaian batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai relevansi teori *Boundary making* dengan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, serta memberikan dasar konseptual bagi penelitian serupa di masa depan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial (BIG), dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian batas maritim yang lebih komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip *Boundary making* dan ketentuan UNCLOS 1982.

b. Bagi Akademisi

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji hubungan antara teori *Boundary making* dan implementasinya dalam hukum laut internasional. Penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan riset serupa yang membahas penyelesaian sengketa maritim, delimitasi batas laut, dan efektivitas hukum internasional dalam konteks regional Asia Tenggara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penetapan batas wilayah laut Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan wilayah yurisdiksi laut nasional, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.